



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 113 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
 - (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
 - (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/ rapat-rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.
- (3) dihapus.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

3. Ketentuan dalam Lampiran pada huruf A. Format Kode Rekening, huruf A.1 Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan, pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, mulai dilaksanakan pada Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 35

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SIDOARJO NOMOR 113 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DESA.

FORMAT KODE REKENING,FORMAT RANCANGAN PERATURAN PERATURAN DESA
 TENTANG APB DESA, FORMAT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
 PENJABARAN APB DESA, FORMAT PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
 DESA TENTANG APB DESA ,FOEMAT PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB
 DESA, FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB
 DESA,FPRMAT DPA, FORMAT DPPA, FORMAT RAK DESA, FORMAT BUKU PEMBANTU
 KEGIATAN, FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN
 ANGGARAN, FORMAT spp LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN
 ANGGARAN, FORMAT DPAL, BUKU KAS UMUM,BUKU PEMBANTU KAS UMUM,
 KUITANSI, LAPORAN PELAKSANAAN APB DESA SEMESTER PERTAMA, DAN LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN , FORMAT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA
 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN APB DESA.

A. Format Kede Rekening

A.I . Daftar Kode Rekening Bidang. Sub Bidang,Dan Kegiatan

Kode Rekening			NAMA BIDANG, SUBBIDANG, Dan KEGIATAN
1			2
01			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
01	01		Didang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berisi Sub Dankegiatan Yang Digunakan Untuk Mendukung Terselenggaranya Fungsi Pemerintahan Desa Yang Mencakup.
01	01	01	Sub, Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintah Desa (Maksimal 30% Untuk Kegiatan 01,02,03,05,06)
01	01	02	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa
01	01	03	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa
01	01	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpd Dan Ppkd,Dll)
01	01	05	Penyediaan Tunjangan Bpd
01	01	06	Penyediaan Operasional Bpd (Rapat ,Atk,Makan Munum,Pakian Seragam,Listri ,Pkd,Dll
01	01	07	Penyediaan Insentif
01	01	99	Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah Bagian Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH